



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kelurahan Latoma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon I;

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kelurahan Latoma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon II;

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----
- Kabupaten -----, sebagai Termohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III serta saksi saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950 ----- dan ----- melangsungkan pernikahan di Distrik Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Kendari tanpa dilakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
2. Bahwa sebelum menikah, antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak mempunyai halangan perkawinan menurut syariat islam, yang menjadi wali nikah adalah Wukudai (Almarhum) yaitu ayah kandung Satiria yang kemudian menyerahkan kuasa secara lisan kepada Latongano (Almarhum) untuk menikahkan Satiria Binti Wukudai dengan Laode Bin Telau;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lagorodi dan Hatubaa yang kini telah wafat pula serta maharnya berupa uang yang dibayar secara tunai;
4. Bahwa antara Laode Bin Telau dan Satiria Binti Wukudai mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu;
5. Bahwa perkawinan antara Laode bin Telau dan Satiria Binti Wukudai tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya menurut syariat islam, namun pelaksanaannya terjadi sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan selanjutnya tidak pernah mengurus akta nikah sampai kemudian Laode dan Satiria meninggal dunia pada pada tahun 1989;
6. Bahwa selama hidupnya almarhumah Satiria Binti Wukudai adalah satu-satunya isteri almarhum Laode Bin Telau dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya;
7. Bahwa dari Perkawinan almarhum Laode Bin Telau dan almarhumah Satiria Binti Wukudai dikaruniai keturunan 4(empat) orang anak, yakni :
 - -----;
 - -----;
 - -----;
 - -----

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Laode bin Telau dan almarhumah Satiria binti Wukudai yang belum dibagi menurut hukum kepada para ahli waris;
9. Bahwa Berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, kiranya ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Perkawinan almarhum Laode Bin Telau dan almarhumah Satiria Binti Wukudai yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Distrik Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II serta Termohon III telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi arahan dan nasehat agar menyelesaikan perkara ini melalui jalan lain selain di Pengadilan, tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa para Termohon adalah saudara kandung Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: 005/49/KLT/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Latoma tanggal 14 Juli 2016 yang bermeterai

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazzegelel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: 005/50/KLT/VII/2016 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukardi bin Hatubaa, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kelurahan Latoma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai sepupu tiga kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III karena mereka adalah sepupu tiga kali saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai, mereka adalah suami istri dan orang tua dari Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai menikah, karena pada saat itu saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai adalah suami istri karena sewaktu masih hidup Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sekampung dan bertetangga serta bergaul dengan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai sewaktu mereka masih hidup;
 - Bahwa antara Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai dan tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah karena saksi belum lahir pada saat itu, namun kebiasaan di Kelurahan Latoma jika menikah ada wali nikah, ijab Kabul, saksi nikah dan mahar serta dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai telah meninggal dunia pada tahun 1989;
 - Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai, apalagi sampai mengusir Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai akibat perkawinan mereka;
 - Bahwa selama menikah Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai tidak pernah bercerai;
2. Syafruddi bin Telungge, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal Kelurahan Latoma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai sepupu tiga kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III karena mereka adalah sepupu tiga kali saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai, mereka adalah suami istri dan orang tua dari Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai menikah, karena pada saat itu saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai adalah suami istri karena sewaktu masih hidup Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sekampung dan bertetangga serta bergaul dengan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai sewaktu mereka masih hidup;
 - Bahwa antara Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai dan tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah karena saksi belum lahir pada saat itu, namun kebiasaan di Kelurahan Latoma jika menikah ada wali nikah, ijab Kabul, saksi nikah dan mahar serta dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai, apalagi sampai mengusir Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai akibat perkawinan mereka;
- Bahwa selama menikah Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan agar Pemohon, dan Termohon menempuh upaya lain selain melalui Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa pada tahun 1950 Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai yang merupakan orang tua kandung Pemohon melangsungkan pernikahan di Distrik Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Kendari tanpa dilakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai yang telah meninggal dunia pada tahun 1989 yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai yang belum dibagi menurut hukum kepada para ahli waris;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II dan Termohon III memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah / membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon saudara kandung Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sebagai pihak lawan yang benar (bukan error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum dan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkara tersebut di atas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian orang tua Pemohon (Laode bin Telau) yang dikeluarkan oleh Lurah Latoma bertanggal 14 Juli 2016, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan akta otentik karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 37 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti permulaan oleh karenanya keterangan mengenai kematian Laode bin Telau (orang tua kandung Pemohon) harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa begitu pun terhadap bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian orang tua Pemohon (Satiria binti Wukudai) yang dikeluarkan oleh Lurah Latora bertanggal 14 Juli 2016, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut juga bukan merupakan akta otentik sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bukti P.1, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti permulaan oleh karenanya keterangan mengenai kematian Satiria binti Wukudai (orang tua kandung Pemohon) harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan masyarakat sekitarnya, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi tentang peristiwa hukum pernikahan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tentang keabsahan pernikahan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai hanya bersumber dari keterangan Pemohon serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Kelurahan Latora selamanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Laode

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Telau dan Satiria binti Wukudai dan tidak juga ada orang yang keberatan / menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain / masyarakat yang mengusir Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Kelurahan Latoma adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki yang bukan muhrim bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1950 sampai dengan 1989 dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan 2 tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat *eksepsional* sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor: 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والعنق والموت والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya: *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya*

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ...dst. (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1950 di distrik Latoma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa antara Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ayah kandung Satiria binti Wukudai sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar berupa uang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Laode bin Telau dan Satiria binti Wukudai telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Laode bin Telau dengan Satiria binti Wukudai yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Distrik Latoma Kecamatan Unaaha, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Latoma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 M., bertepatan tanggal 12 Zulkaidah 1437 H, oleh Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.H.I. dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon I, Termohon II serta Termohon III.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Zulfahmi, S.H.I.

Ttd

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

Drs. Safar, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)